



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 179/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2012;
 - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009;
 - c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/2/KU.03.2/979/2014 tanggal 11 Maret 2014, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
 - d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2012;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Tarif Layanan Akademik;
- c. Tarif Layanan Akademik Lainnya; dan
- d. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 3

Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 4

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Terhadap mahasiswa berprestasi dapat diberikan tarif layanan paling sedikit sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana.
- (2) Pemberian tarif layanan paling sedikit sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1215

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tarif Layanan Akademik		
I.	Mulai angkatan 2014/2015		
1.	Seleksi Ujian Masuk Lokal		
a.	Sarjana (S1) Reguler		
1)	Dalam Negeri Reguler	Per calon mahasiswa	150.000,-
2)	Dalam Negeri Non Reguler	Per calon mahasiswa	200.000,-
3)	Luar Negeri Reguler	Per calon mahasiswa	250.000,-
b.	Pascasarjana (S2) Reguler	Per calon mahasiswa	500.000,-
c.	Pascasarjana (S3) Reguler	Per calon mahasiswa	700.000,-
d.	Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per calon mahasiswa	500.000,-
e.	Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per calon mahasiswa	700.000,-
2.	Daftar Ulang		
a.	Registrasi Mahasiswa (S2) Reguler dan Non Reguler	Per mahasiswa	500.000,-
b.	Registrasi Mahasiswa (S3) Reguler dan Non Reguler	Per mahasiswa	500.000,-
3.	Kelengkapan Registrasi Mahasiswa Pascasarjana (S3) Reguler dan Non Reguler	Per mahasiswa	700.000,-
4.	Orientasi Kuliah		
a.	Sarjana (S1) Non Reguler	Per mahasiswa	190.000,-
b.	Pascasarjana (S2) Reguler dan Non Reguler	Per mahasiswa	600.000,-
c.	Pascasarjana (S3) Reguler dan Non Reguler	Per mahasiswa	850.000,-
5.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
a.	Sarjana (S1)		
1)	Dalam Negeri Non Reguler	Per mahasiswa /semester	900.000,-
2)	Luar Negeri Reguler	Per mahasiswa /semester	1.200.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa /semester	4.000.000,-
	c. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	d. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	e. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	7.500.000,-
6.	Dana Peningkatan Mutu Pendidikan (DPP)		
	a. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa /semester	4.000.000,-
	c. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	d. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	7.500.000,-
7.	Ujian Proposal Tesis		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per kegiatan	1.500.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per kegiatan	1.750.000,-
8.	Ujian Komprehensif		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	1.000.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	1.250.000,-
9.	Ujian Bimbingan Bersama		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	1.800.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	2.050.000,-
10.	Ujian Tesis		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	2.750.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	3.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
11.	Proposal Disertasi S3		
	a. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	2.000.000,-
	b. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	2.500.000,-
12.	Bimbingan Disertasi S3		
	a. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	8.000.000,-
	b. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	10.000.000,-
13.	Ujian S3		
	a. Ujian Seminar Hasil Penelitian		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	4.000.000,-
	2) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	5.000.000,-
	b. Ujian Disertasi Tertutup		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	8.000.000,-
	2) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	9.000.000,-
	c. Ujian Disertasi terbuka (Promosi)		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	10.000.000,-
	2) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	12.000.000,-
14.	Wisuda		
	a. Sarjana (S1) Non Reguler	Per mahasiswa	450.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	1.000.000,-
	c. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	1.500.000,-
	d. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	1.250.000,-
	e. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	1.750.000,-
15.	Kuliah Kerja Nyata Sarjana (S1) Non Reguler	Per mahasiswa /kegiatan	1.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
II.	Untuk angkatan 2013/2014		
1.	Seleksi Ujian Masuk Lokal		
a.	Sarjana (S1) Reguler		
1)	Dalam Negeri Reguler	Per calon mahasiswa	150.000,-
2)	Dalam Negeri Non Reguler	Per calon mahasiswa	200.000,-
3)	Luar Negeri Reguler	Per calon mahasiswa	250.000,-
b.	Pascasarjana (S2) Reguler	Per calon mahasiswa	500.000,-
c.	Pascasarjana (S3) Reguler	Per calon mahasiswa	700.000,-
d.	Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per calon mahasiswa	500.000,-
e.	Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per calon mahasiswa	700.000,-
2.	Daftar Ulang		
a.	Registrasi Mahasiswa (S2) Reguler dan Non Reguler	Per mahasiswa	500.000,-
b.	Registrasi Mahasiswa (S3) Reguler dan Non Reguler	Per mahasiswa	500.000,-
3.	Kelengkapan Registrasi Mahasiswa Pascasarjana (S3) Reguler dan Non Reguler	Per mahasiswa	700.000,-
4.	Orientasi Kuliah		
a.	Sarjana (S1) Non Reguler	Per mahasiswa	190.000,-
b.	Pascasarjana (S2) Reguler dan Reguler	Per mahasiswa	600.000,-
c.	Pascasarjana (S3) Reguler dan Non Reguler	Per mahasiswa	850.000,-
5.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
a.	Sarjana (S1)		
1)	Dalam Negeri Non Reguler	Per mahasiswa /semester	900.000,-
2)	Luar Negeri Reguler	Per mahasiswa /semester	1.200.000,-
b.	Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa /semester	4.000.000,-
c.	Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	5.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	e. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	7.500.000,-
6.	Dana peningkatan Mutu Pendidikan (DPP)		
	a. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa /semester	4.000.000,-
	c. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	d. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	7.500.000,-
7.	Ujian Proposal Tesis		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per kegiatan	1.500.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per kegiatan	1.750.000,-
8.	Ujian Komprehensif		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	1.000.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	1.250.000,-
9.	Ujian Bimbingan Bersama		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	1.800.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	2.050.000,-
10.	Ujian Tesis		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	2.750.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	3.000.000,-
11.	Proposal Disertasi S3		
	a. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	2.000.000,-
	b. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	2.500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
12.	Bimbingan Disertasi S3		
	a. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	8.000.000,-
	b. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	10.000.000,-
13.	Ujian S3		
	a. Ujian Seminar Hasil Penelitian		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	4.000.000,-
	2) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	5.000.000,-
	b. Ujian Disertasi Tertutup		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	8.000.000,-
	2) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	9.000.000,-
	c. Ujian Disertasi terbuka (Promosi)		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	10.000.000,-
	2) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	12.000.000,-
14.	Wisuda		
	a. Sarjana (S1) Non Reguler	Per mahasiswa	450.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	1.000.000,-
	c. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	1.500.000,-
	d. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	1.250.000,-
	e. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	1.750.000,-
15.	Kuliah Kerja Nyata Sarjana (S1) Non Reguler	Per mahasiswa /kegiatan	1.000.000,-
III.	Untuk angkatan 2012/2013		
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Sarjana (S1)		
	1) Dalam Negeri Reguler	Per mahasiswa /semester	600.000,-
	2) Dalam Negeri Non Reguler	Per mahasiswa /semester	900.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Luar Negeri Reguler	Per mahasiswa /semester	1.200.000,-
	b. Pascasarjana (S2)		
	1) Reguler	Per mahasiswa /semester	2.500.000,-
	2) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	3.000.000,-
2.	Sumbangan Ikatan Wali Mahasiswa	Per mahasiswa	250.000,-
3.	Praktikum		
	a. Laboratorium	Per mahasiswa /semester	500.000,-
	b. Non Laboratorium	Per mahasiswa /semester	300.000,-
4.	Semester Pendek Sarjana (S1)		
	a. Reguler	Per mahasiswa /sks	25.000,-
	b. Non Reguler	Per mahasiswa /sks	35.000,-
5.	Kuliah Kerja Nyata		
	a. Reguler	Per mahasiswa /kegiatan	350.000,-
	b. Non Reguler	Per mahasiswa /kegiatan	1.000.000,-
6.	Ujian		
	a. Pascasarjana (S2)		
	1) Ujian Proposal Tesis	Per mahasiswa	750.000,-
	2) Ujian Komprehensif	Per mahasiswa	600.000,-
	3) Ujian Bimbingan Bersama	Per mahasiswa	800.000,-
	4) Ujian Tesis Reguler	Per mahasiswa	2.000.000,-
	5) Ujian Tesis Non Reguler	Per mahasiswa	3.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Ujian IT Pusat Komputer	Per mahasiswa	25.000,-
	c. Ujian TOEFL dan TOAFL		
	1) Sarjana (S1)	Per mahasiswa	37.500,-
	2) Pascasarjana (S2)	Per mahasiswa	75.000,-
7.	Yudisium	Per mahasiswa	200.000,-
8.	Wisuda		
	a. Sarjana (S1)		
	1) Reguler	Per mahasiswa	400.000,-
	2) Non Reguler	Per mahasiswa	450.000,-
	b. Pascasarjana (S2)	Per mahasiswa	500.000,-
B.	Tarif Layanan Akademik Lainnya		
	I. Mulai angkatan 2014/2015		
	1. Ujian Ulang Sarjana (S1)		
	Ujian Ulang Non Reguler	Per mahasiswa	600.000,-
	2. Ujian Ulang Proposal Tesis		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per kegiatan	1.500.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per kegiatan	1.750.000,-
	3. Ujian Ulang Tesis		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	2.750.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	3.000.000,-
	4. Legalisasi dan Transkrip Nilai		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per lembar	5.000,-
	b. Pascasarjana (S3) Reguler	Per lembar	7.500,-
	c. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per lembar	6.000,-
	d. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per lembar	10.000,-
	5. Kelebihan Semester Mahasiswa		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa /semester	4.000.000,-
	b. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	6.500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	d. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	7.500.000,-
6.	Semester Pendek		
	a. Reguler	Per mahasiswa /sks	25.000,-
	b. Non Reguler	Per mahasiswa /sks	35.000,-
7.	Cuti Kuliah		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	750.000,-
	b. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	1.250.000,-
	c. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	1.000.000,-
	d. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	1.500.000,-
8.	<i>Prosesing</i> Ijazah S3 Reguler dan Non Reguler	Per orang	150.000,-
9.	<i>Prosesing</i> Ijazah S2 Reguler dan Non Reguler	Per orang	100.000,-
II.	Untuk angkatan 2013/2014		
1.	Ujian Ulang Sarjana (S1) Ujian Ulang Non Reguler	Per mahasiswa	600.000,-
2.	Ujian Ulang Proposal Tesis		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per kegiatan	1.500.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per kegiatan	1.750.000,-
3.	Ujian Ulang Tesis		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	2.750.000,-
	b. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	3.000.000,-
4.	Legalisasi dan Transkrip Nilai		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per lembar	5.000,-
	b. Pascasarjana (S3) Reguler	Per lembar	7.500,-
	c. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per lembar	6.000,-
	d. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per lembar	10.000,-
5.	Kelebihan Semester Mahasiswa		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	4.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		/semester	
	b. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	c. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	d. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa /semester	7.500.000,-
6.	Semester Pendek		
	a. Reguler	Per mahasiswa /sks	25.000,-
	b. Non Reguler	Per mahasiswa /sks	35.000,-
7.	Cuti Kuliah		
	a. Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	750.000,-
	b. Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	1.250.000,-
	c. Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	1.000.000,-
	d. Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	1.500.000,-
8.	Prosesing Ijazah S3 Reguler dan Non Reguler	Per orang	150.000,-
9.	Prosesing Ijazah S2 Reguler dan Non Reguler	Per orang	100.000,-
III.	Untuk angkatan 2012/2013		
1.	Ujian Ulang		
	a. Sarjana (S1)		
	1) Ujian Ulang Reguler	Per mahasiswa	550.000,-
	2) Ujian Ulang Non Reguler	Per mahasiswa	600.000,-
	b. Pascasarjana (S2)		
	1) Ujian Ulang Proposal Tesis	Per mahasiswa	500.000,-
	2) Ujian Ulang Tesis	Per mahasiswa	850.000,-
2.	Legalisir Transkrip, Ijazah dan Akta/Sertifikat (S1)	Per lembar	1.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Pengembangan Perpustakaan		
	a. Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	50.000,-
	b. Sumbangan Wajib Alumni	Per alumni	75.000,-
	c. Purna Studi	Per alumni	30.000,-
4.	Internet	Per jam	2.000,-
C.	Tarif penggunaan Sarana dan Prasarana		
1.	Penggunaan Auditorium	Per hari	2.500.000,-
2.	Karcis Bus Kampus	Per mahasiswa /trip	3.000,-
3.	Penggunaan Bus Luar Kota	Per km	3.500,-
4.	Penggunaan Ambulan Dalam kota	Per hari	250.000,-
5.	Penggunaan Ambulan Luar kota	Per km	3.500,-
6.	Penggunaan Asrama Mahasiswa	Per mahasiswa /semester	400.000,-
7.	Penggunaan Hall Bulutangkis	Per jam /lapangan	7.500,-
8.	Penggunaan Lapangan Tenis	Per jam /lapangan	15.000,-
9.	Penggunaan Lapangan Futsal	Per jam /lapangan	15.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



